



PUTUSAN

Nomor 1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan PNS/ASN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ichsan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Poros Makassar-Maros Km 25, Komp. City Of Darul Istiqamah.5, Maccopa, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2018 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan , tempat kediaman di Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1344/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang mana pernikahan dilakukan pada tanggal 05 September 2015, bersesuaian dengan Kutipan

Hala.1 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Akta Nikah Nomor : 0679/20/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 07 September 2015;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai keturunan/ anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan tinggal bersama, namun kemudian terjadi pertengkaran terus-menerus, dan sejak awal Januari 2018 Pemohon dan Termohon tidak sekamar lagi sampai sekarang, yakni sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke Makassar pada keluarganya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dikarenakan sejak awal 2016 sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang berkelanjutan atau terus-menerus, yang diawali dari sikap dan perbuatan Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan malahan Termohonlah yang harus diikuti keinginannya saja, walaupun Pemohon sering mengalah dan memaafkannya, namun Termohon tidak ada perubahan dan tidak menyadari serta memposisikan dirinya sebagai istri dengan benar menurut agama, dan bahkan kadang Termohon bila marah dia mengambil benda tajam dan merusak barang-barang di rumah, jadi Termohon selalu membuat masalah, dan akhirnya Termohon dengan suasana marah dan tanpa seisin Pemohon memilih dan pergi untuk meninggalkan Pemohon di Raja Empat tempat bertugas selaku PNS/ASN, dan sekarang Termohon tinggal bersama keluarganya di Makassar, sehingga Pemohon dan Termohon sudah lima bulan tidak sekamar lagi;
5. Bahwa dengan terjadinya percekocokan/pertengkaran yang terus menerus/ berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon tidak lagi mau mengikuti Pemohon ditempat tugas Pemohon, dan Termohon juga ternyata kemudian tidak lagi ada kepeduliannya untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat lagi hidup dalam satu rumah tangga;
6. Bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan juga oleh atasan kantor tempat Pemohon bertugas, namun tidak ada

Hala.2 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



penyelesaiannya, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri, dan karenanya Pemohon telah diizinkan oleh atasan untuk cerai dengan Termohon berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian No : 100/2-92.07/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018, dan karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan atau tidak lagi ada kemungkinan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, c.q Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya mempertimbangkan dalil dalil terurai dalam Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan / memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Pemohon/ PEMOHON kepada Termohon/ TERMOHON;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan yang berwenang dengan surat nomor 100/2-92.07/V/2018, sehingga telah memenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian Pegawai Negeri sipil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1344/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hala.3 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon merubah petitum permohonannya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0679/20/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai keturunan/ anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Januari 2018 karena Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan malahan Termohonlah yang harus diikuti keinginannya saja, walaupun Pemohon sering mengalah dan memaafkannya, namun Termohon tidak ada perubahan dan tidak menyadari serta memposisikan dirinya sebagai istri dengan benar menurut agama, dan bahkan kadang

Hala.4 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Termohon bila marah dia mengambil benda tajam dan merusak barang-barang di rumah, jadi Termohon selalu membuat masalah, dan akhirnya Termohon dengan suasana marah dan tanpa seizin Pemohon memilih dan pergi untuk meninggalkan Pemohon di Raja Empat tempat bertugas selaku PNS/ASN, dan sekarang Termohon tinggal bersama keluarganya di Makassar, sehingga Pemohon dan Termohon sudah lima bulan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan Termohon tinggal di Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Paddoang-Doangang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai keturunan/ anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Januari 2018 karena Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan malahan Termohonlah yang harus diikuti keinginannya saja, walaupun Pemohon sering mengalah dan memaafkannya, namun Termohon tidak ada perubahan dan tidak menyadari serta memposisikan dirinya sebagai istri dengan benar menurut agama, dan bahkan kadang Termohon bila marah dia mengambil benda tajam dan merusak

Hala.5 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



barang-barang di rumah, jadi Termohon selalu membuat masalah, dan akhirnya Termohon dengan suasana marah dan tanpa seizin Pemohon memilih dan pergi untuk meninggalkan Pemohon di Raja Empat tempat bertugas selaku PNS/ASN, dan sekarang Termohon tinggal bersama keluarganya di Makassar, sehingga Pemohon dan Termohon sudah lima bulan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan Termohon tinggal di Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun

Hala.6 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan yang berwenang dengan surat nomor 100/2-92.07/V/2018, sehingga telah memenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian Pegawai Negeri sipil dan perkaranya dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan malahan Termohonlah yang harus diikuti keinginannya saja, walaupun Pemohon sering mengalah dan memaafkannya, namun Termohon tidak ada perubahan dan tidak menyadari serta memposisikan dirinya sebagai istri dengan benar menurut agama, dan bahkan kadang Termohon bila marah dia mengambil benda tajam dan merusak barang-barang di rumah, jadi Termohon selalu membuat masalah, dan akhirnya Termohon dengan suasana marah dan tanpa seizin Pemohon memilih dan pergi untuk meninggalkan Pemohon di Raja Empat tempat bertugas selaku PNS/ASN, dan sekarang Termohon tinggal bersama keluarganya di Makassar, sehingga Pemohon dan Termohon sudah lima bulan berpisah;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon

Hala.7 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang mana pernikahan dilakukan pada tanggal 05 September 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hala.8 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan malahan Termohonlah yang harus diikuti keinginannya saja, walaupun Pemohon sering mengalah dan memaafkannya, namun Termohon tidak ada perubahan dan tidak menyadari serta memposisikan dirinya sebagai istri dengan benar menurut agama, dan bahkan kadang Termohon bila marah dia mengambil benda tajam dan merusak barang-barang di rumah, jadi Termohon selalu membuat masalah, dan akhirnya Termohon dengan suasana marah dan tanpa seizin Pemohon memilih dan pergi untuk meninggalkan Pemohon di Raja Empat tempat bertugas selaku PNS/ASN, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hala.9 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hala.10 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'y kepada Termohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah

Hala.11 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'y terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hala.12 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp381.000,00</u>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hala.13 dari 13 hal. put. no.1344/Pdt.G/2018/PA.Mks